

PERAN TENTARA NASIONAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME

Intan Kurnia

Universitas Lambung Mangkurat
E-mail: intankurnia1992@gmail.com

Abstract :

The results of this study indicate that the weakness of the Indonesian Counter Terror System as a rationale Given the Authority of the Indonesian National Army in Counter Terrorism, besides the urgency of the Authority of the Indonesian National Army in Combating Terrorism Crime, because the TNI has a very capable capability to prevent terrorist acts. By law, Article 43 I which regulates the involvement of the Indonesian National Army in Law No. 5 of 2018 concerning criminal acts of terrorism is in line with Law No. 34 of 2004, the authority of the Indonesian National Army in the handling of acts of terrorism, namely by using operations the military (other than war) is legal. According to Law No. 3 of 2002 concerning National Defense it is also stated that in the face of military threats, the Indonesian National Army is a major component in the national defense system, while other components are supporting components. In the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2018, basically it does not provide space for the deployment of TNI forces in overcoming the threat of terrorism outside the framework of assistance, so that the TNI remains outside the realm of the Criminal Justice System (SPP), but is also limited by Law No. 8 of 1981 covers, ranging from the Police, Attorney General's Office, Court and Criminal Executing Agency.

Keywords: Counterterrorism, TNI Involvement, Authority

Abstrak :

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kelemahan Sistem Kontra Teror Indonesia Sebagai Dasar pemikiran Diberikan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, selain itu urgensi Diberikan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, karena TNI memiliki kapabilitas yang sangat mumpuni untuk menangkal aksi teror. Secara hukum, Pasal 43 I yang mengatur tentang pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme sejalan dengan Undang-undang No 34 Tahun 2004, maka kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, yaitu dengan menggunakan operasi militer (selain perang) adalah sah. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan pula bahwa dalam menghadapi ancaman yang bersifat militer, Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan nasional, sedangkan komponen-komponen lain merupakan komponen pendukung. Dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, pada dasarnya tidak memberi ruang bagi penggelaran kekuatan TNI dalam menanggulangi ancaman terorisme di luar kerangka perbantuan, sehingga TNI tetap berada pada diluar ranah Sistem Peradilan Pidana (SPP), selain juga dibatasi oleh UU No. 8 Tahun 1981 meliputi, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).

Kata Kunci: *Penaggulangan Terorisme, Keterlibatan TNI, Kewenangan.*

PENDAHULUAN

Salah satu tindak pidana di Indonesia yang mendapat perhatian adalah tindak pidana terorisme. Terorisme dapat dilakukan secara fisik maupun psikologis. Terorisme fisik, yaitu berupa peledakan, penculikan, bom bunuh diri, pembajakan dan seterusnya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengamankan stabilitas negara. Istilah terorisme juga sering disebut dengan gerakan separatis.

Teror atau Terorisme selalu identik dengan kekerasan. Terorisme adalah puncak aksi kekerasan, *terrorism is the apex of violence*. Biasa saja kekerasan terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada teror tanpa kekerasan. Terorisme sama dengan intimidasi atau sabotase. Sasaran intimidasi dan sabotase pada umumnya langsung, sedangkan terorisme tidak. Korban tindakan terorisme seringkali adalah orang yang tidak bersalah. Kaum teroris bermaksud ingin menciptakan sensasi agar masyarakat luas memperhatikan apa yang mereka perjuangkan.

Tindak pidana terorisme menurut Muladi dapat dikategorikan sebagai *mala per se* atau *mala in se*,¹ tergolong kejahatan terhadap hati nurani (*crimes against conscience*), menjadi sesuatu yang jahat bukan karena diatur atau dilarang oleh Undang-Undang, melainkan karena pada dasarnya tergolong sebagai *natural wrong* atau *acts wrong in themselves*, dan bukan *mala prohibita*² yang tergolong kejahatan karena diatur demikian oleh Undang-undang.

Serangan teroris yang pertama kali dialami oleh Indonesia ialah pembajakan pesawat Garuda Indonesia di bandara Don Muang, Thailand yang dilakukan oleh pelaku yang mengidentifikasikan diri mereka sebagai anggota Komando Jihad. Pada saat itu Indonesia belum memiliki tim yang memiliki kualifikasi anti teror. Maka

¹ *Mala in se: Wrongs in themselves; acts morally wrong; offenses against conscience.* (<http://legaldictionary.thefreedictionary.com/Mala+in+Se> (diakses pada 12 Maret 2019))

² *Mala Prohibita: Those things which are prohibited by law, and therefore unlawful.* (<http://legaldictionary.thefreedictionary.com/Mala+Prohibita> (diakses pada 12 Maret 2019))

ketika kejadian tersebut berlangsung, langsung diadakan pertemuan darurat di markas besar ABRI (saat itu polisi masih merupakan bagian dari ABRI), rapat tersebut juga mengumpulkan para komandan pasukan khusus TNI. Hasil dari rapat tersebut ialah pengiriman tim yang beranggotakan pasukan Kopassus ke Thailand untuk menetralsir ancaman. Untuk mengulur waktu, Jenderal Yoga Sugama selaku kepala Bakin melakukan negosiasi dengan para pembajak. Waktu yang berharga itu digunakan oleh tim pemukul yang dipimpin oleh Letkol Sintong Panjaitan untuk berlatih dan hasilnya ialah operasi pembebasan sandera yang sukses meskipun menewaskan satu orang kru Garuda dan satu orang personel Kopassus. Insiden tersebut memunculkan ide untuk membentuk kesatuan khusus yang berkualifikasi anti teror yang bernama Detasemen 81 Penanggulangan Teror (Gultor), pada awal dibentuknya satuan ini banyak menimba pengalaman dari satuan dunia sejenis antara lain Grentzchgruppe 9 (GSG-9) dari angkatan bersenjata Jerman Barat.

Ide pembentukan unit khusus yang berkualifikasi anti teror kemudian diikuti oleh Angkatan Laut yang membentuk Detasemen Jala Mengkara (Denjaka) dan Angkatan Udara yang membentuk Detasemen Bravo 90. Baru-baru ini juga dikembangkan pasukan pemukul khusus setingkat batalyon di setiap Kodam, pasukan ini dilabeli dengan nama Raider dan ide pembentukannya diinspirasi oleh pasukan Ranger yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Penanggulangan teror di Indonesia dalam waktu yang panjang didominasi oleh militer. Unit berkualifikasi anti teror pertama yang dimiliki oleh kepolisian ialah Gegana, namun dibandingkan anti teror, satuan ini lebih terspesialisasi sebagai ahli penjinak bahan peledak.

Contoh berikutnya yang terjadi pada akhir dekade 1990-an, Organisasi Papua Merdeka menculik warga negara asing yang sedang melakukan ekspedisi ilmiah yang dikenal dengan nama Ekspedisi Lorentz. Tim ini diculik oleh OPM dibawah pimpinan Kelly Kwalik namun berhasil dibebaskan oleh pasukan gabungan TNI. Operasi ini bisa dikatakan sukses meskipun jatuh korban dan terjadi salah pengertian antar-personel di lapangan.

Gerakan separatis bersenjata ini dapat di kategorikan sebagai terorisme yang ada di dalam negeri di karenakan adanya karakteristik hampir sama dengan layaknya kejahatan terorisme. Pertama, organisasinya tersusun secara sistematis oleh suatu kelompok-kelompok tertentu. Kedua, menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan. Ketiga memiliki tujuan tertentu hingga memberikan rasa kengerian.

Dalam operasi Tinombala di Poso, TNI ikut serta membantu Polri untuk memburu kelompok Santoso. Operasi Tinombala resmi dimulai pada 10 Januari 2016, sebagai kelanjutan dari Operasi Camar Maleo 4 yang berakhir pada 9 Januari 2016 lalu. Kelompok ini didirikan oleh Santoso alias Abu Wardah, mantan kepala Jemaah Ansharut Tauhid (kelompok yang didirikan Abu Bakar Ba'asyir) cabang Poso. Kelompoknya dikenal dengan Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Terorisme (UU Terorisme). UU Terorisme pada saat itu dibentuk karena adanya keperluan yang sangat mendesak yaitu rangkaian peristiwa terorisme yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, yang sangat mengkhawatirkan dengan menanggapi hal tersebut Pemerintah dan DPR melalui Panitia Khusus (Pansus) menyepakati keterlibatan TNI dalam revisi Undang-undang Antiterorisme yang dalam pelaksanaannya melibatkan TNI diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Perpres berfungsi mengatur keterlibatan TNI secara lebih spesifik. Sebab, belum ada aturan yang jelas soal kewenangan TNI untuk penanggulangan terorisme dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pelibatan militer dalam penanganan terorisme harus memperhatikan Undang-undang TNI, terutama dalam hal pengambilan keputusan yang didasarkan pada politik negara ataupun presiden. Adanya revisi Undang-undang seharusnya penanggulan terorisme semakin total artinya TNI dan Polri diperkuat.

Kelemahan atau kekurangan dari Undang-Undang ini adalah melihat terorisme sebagai tindak pidana, padahal terorisme telah berkembang sedemikian rupa. Negara seharusnya mempunyai keleluasaan dalam mengembangkan kebijakan, menentukan strategi, dan mengerahkan kekuatan dalam penanggulangan terorisme sebagai salah satu upaya pengamanan negara. Instrumen koersif dan non-koersif bisa digunakan melalui kebijakan/keputusan yang absah. Ini sekaligus untuk menegaskan bahwa pengamanan negara, terutama dari ancaman terorisme, tidak bisa diklaim sebagai monopoli kewenangan dari suatu institusi. Situasi keamanan yang ditimbulkan oleh ancaman terorisme dan upaya untuk menanggulangi ancaman terorisme harus diletakkan dalam suatu opsi kebijakan dan keputusan yang terbuka. Hal ini disebabkan karena karakter ancaman terorisme yang multi-dimensional dan multi-sektoral. Dalam hal negara melihat ancaman terorisme sebagai ancaman terhadap negara dan ketertiban umum negara bisa mengerahkan kekuatan militer melalui keputusan politik yang diputuskan melalui berbagai mekanisme yang tersedia.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas muncul masalah berkaitan dengan dasar pemikiran dan urgensi kewenangan TNI dalam penanggulangan tindak pidana terorisme kemudian yang kedua bagaimana kedudukan atas keterlibatan TNI dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.

PEMBAHASAN

A. Strategi Kontra Teror Indonesia

Bom Bali menjadi titik balik dalam kegiatan kontra teror di Indonesia. Respon dari pemerintah Indonesia terhadap aksi keji tersebut khususnya dan

ancaman teror pada umumnya, terutama dalam menghadapi munculnya ancaman dari kaum ekstremis Islam yang mengedepankan jalan kekerasan dalam upaya pencapaian tujuannya. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan prinsip-prinsip umum dan kerangka kerja dalam menghadapi aksi teror. Kerangka kerja tersebut memiliki enam prinsip, seperti berikut: supremasi hukum, indiskriminasi, independen, demokrasi dan partisipasi.³

1. Supremasi Hukum

Pengertian supremasi hukum ialah penggunaan kerangka hukum selalu menjadi basis pedoman dari aksi kontra teror. Sebelum pemboman Bali, Indonesia telah melakukan ratifikasi empat instrument internasional yang berhubungan dengan aksi menanggulangi dan memerangi terorisme. Kesepakatan yang telah diratifikasi itu antara lain: Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft (1963); Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (1970); Convention for the Suppression of Unlawful Acts against Safety Aviation (1979), Chemical Weapon Convention (1993) dan Biological Weapon Convention (1972). Sebagai tambahan, Indonesia juga menandatangani International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999), the Comprehensive Test Ban Treaty (1996) dan telah mengimplementasikan dua resolusi dari dewan keamanan (1368/2001; 1373/2001).⁴

2. Independen

Pengertian independen ialah Indonesia akan selalu berusaha mencapai konklusi dan melakukan aksi di dalam negeri tanpa harus bergantung pada pihak manapun. Tetapi semua data intelijen, rekomendasi dan pandangan dari

³ Robert E. Tumanggor, "Indonesian Counter Terrorism Policy", *UNISCI Discussion papers*. Vol. 15, 2007, page: 87-110.

⁴ Romli Armasasmita, Prof. Dr., "Strategy of Combating Terrorism in Indonesia ini Indonesia". Paper dipresentasikan pada Asia Pacific Conference Homeland Security Summit, Honolulu, Hawaii, 14-17 November 2004

pihak luar akan tetap diterima dengan baik sebagai masukan. Pemerintah Indonesia tidak akan didikte oleh kekuatan asing manapun tetapi tetap mengandalkan kemampuan sendiri dengan kerja yang professional dan didasari oleh penggunaan data yang akurat.

3. Indiskriminasi

Indiskriminasi berarti dalam upaya kontra teror, pemerintah Indonesia tidak akan menuduh dan hanya memfokuskan pada satu kelompok saja, baik itu kelompok etnis , agama maupun kepentingan. Semua warga negara Indonesia akan diperlakukan sama di bawah UU Anti Terorisme. Jika ada satu organisasi teroris yang menjadi target operasi itu semua didasari oleh tindakan mereka bukan karena identitas religi atau etnis mereka. ,eskipun demikian, pemerintah Indonesia juga memahami jika ada beberapa kelompok di Indonesia yang kerap menggunakan perbedaan suku dan agama sebagai alasan untuk memicu kekerasan.

4. Koordinasi

Koordinasi merefleksikan bahwa ancaman teror merupakan ancaman yang melintasi batas yurisdiksi satu departemen bahkan negara. Upaya untuk menanggulangnya pun harus melintasi batas yurisdiksi yang dimiliki tiap-tiap departemen oleh karena itu koordinasi menjadi sangat penting dalam memerangi terorisme. Pemerintah Indonesia pada era presiden Megawati mengeluarkan mandat bagi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan untuk menjadi coordinator yang menangani masalah terorisme. Koordinator ini tidak akan mengambil alih semua wewenang namun hanya bertugas untuk mensinkronisasikan saja, membuat nya menjadi lebih efisien, efektif dan lebih terfokus pada target yang telah ditentukan.

5. Demokrasi

Pengertian demokrasi ialah pemerintah telah memahami bahwa pemberian otoritas yang terlalu besar untuk memerangi terorisme juga membuka potensi bahaya lain. Pemerintah Indonesia tidak akan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi hanya demi mengejar otoritas absolute. Pemerintah Indonesia akan berusaha untuk mencari keseimbangan antara otoritas pemerintah dan prinsip-prinsip demokrasi. Kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah dalam memerangi terorisme selalu terbuka melalui mekanisme parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat), melalui media baik cetak maupun elektronik dan melalui lembaga swadaya masyarakat.

6. Partisipasi

Partisipasi merefleksikan bahwa perang melawan teror tidak akan berhasil dimenangkan jika menjadi tugas pemerintah. Partisipasi dari masyarakat, kerja sama antar komunitas dan antara masyarakat dengan pemerintah, merupakan hal yang sangat vital dalam perang melawan terorisme. Seperti yang dilakukan di negara lain, dalam kondisi tertentu ketika ketakutan terhadap ancaman teror terasa sangat nyata maka pemerintah dapat dengan segera memberikan “early warning” kepada rakyatnya untuk meningkatkan kewaspadaanya terutama di tempat-tempat yang umum menjadi target serangan teroris. Pemerintah Indonesia mengharapkan warganya dapat menjadi “mata” dan “telinga” untuk memberikan informasi penting terkait tindakan teroris di lingkungan mereka, upaya ini bertujuan untuk menggagalkan serangan teror sebelum serangan itu terjadi dan menimbulkan banyak korban jiwa. Hal ini dikarenakan pelaku teror biasanya hidup berbaur dengan masyarakat umum.⁵

⁵ Susilo Bambang Yudhoyono, *Save Our Country from Terrorism*, Jakarta, Coordinating Ministry for Political and Security Affairs, 2002, hal 7.

Sistem Keamanan Nasional yang dikembangkan di Indonesia saat ini masih bersifat statis dan permanen dengan menempatkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) sebagai satu-satunya sistem dan sekaligus doktrin pertahanan negara. Seharusnya, sistem pertahanan nasional bersifat dinamis dan harus memberikan ruang lingkup yang cukup bagi negara untuk mengembangkan strategi, kebijakan dan kemampuan pertahanan yang memadai. Selain itu, pendekatannya pun tidak bisa hanya terfokus pada keamanan negara. Karena negara sebagai aktor keamanan utama tidak hanya memperhatikan isu-isu keamanan tradisional yang mengancam kedaulatan politik dan territorial negara, tetapi juga isu-isu keamanan yang bersifat non-konvensional yang mengancam kehidupan warga negara.

Sistem keamanan nasional dalam tingkat operasional dipisahkan kedalam dua sub-sistem yakni sistem pertahanan negara dan sistem keamanan dalam negeri. Kedua sistem ini bergerak dengan aturannya masing-masing, sistem pertahanan negara diatur dalam UU No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan negara, sedangkan sistem keamanan dalam negeri diatur dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Padahal dalam kenyataannya, suatu ancaman tidak dapat dengan mudah dipisahkan secara hitam-putih. Hal inilah yang tidak diantisipasi oleh TAP MPR No. VI dan VII tahun 2000. Kedua TAP MPR tersebut hanya memisahkan sistem pertahanan negara dan sistem keamanan dalam negeri secara institusional, namun tidak secara fungsional maupun kewenangan. Kerumitan ini diperparah dengan munculnya UU No. 34 Tahun 2004 yang mengatur tentang TNI. Pengaturan dalam UU ini tidak menjelaskan secara lebih rinci, bahkan justru menimbulkan “daerah abu-abu” dengan UU No. 2 Tahun 2002. Daerah abu-abu tersebut muncul berkaitan dengan peran dan kewenangan TNI-Polri, terutama yang berkaitan dengan kewenangan kedua institusi dalam penanganan bencana, penanganan kelompok separatis, terorisme serta penanganan wilayah laut dan udara.⁶

⁶ M.Riefqi Muna, “Grey Areas, Kewenangan dan Peran Politik Elit”, Jakarta: ProPatria Institute, 17 Oktober 2002.

Berdasarkan uraian diatas, dapat digeneralisasi tiga kesimpulan utama yakni: kewenangan yang tidak jelas antara TNI-Polri, tidak ada koordinasi yang sistematis dan menyeluruh antar aktor dan yang terakhir ialah kewenangan dan aktor yang terbatas dalam penyelenggaraan keamanan nasional.

Pembagian kewenangan yang tidak jelas pun terjadi di sektor penanggulangan teror, ketidakjelasan pembagian peran dan wewenang membuat upaya penanggulangan teror menjadi kurang efektif. TNI maupun Polri sama-sama memiliki legitimasi untuk ikut berperan dalam operasi penanggulangan teror dan keduanya pun memiliki unit anti teror yang mumpuni namun permasalahannya hingga saat ini belum ada mekanisme yang jelas mengenai pembagian peran dan bagaimana prosedur perbantuan, apa parameter yang menandai inkapabilitas Polri sehingga harus meminta bantuan kepada TNI dan sebagainya. Ketidakjelasan ini memberikan dampak yang tidak baik terutama di level operasional.

B. Sistem Anti Teror Pasca Reformasi

Reformasi yang terjadi di Indonesia menyusul jatuhnya rezim Soeharto telah membawa perubahan signifikan dalam bidang pertahanan keamanan. Dalam era Soeharto, tentara memiliki peran yang sangat dominan baik dalam peta politik praktis maupun dalam bidang pertahanan keamanan. Reformasi yang terjadi, seiring dengan merosotnya citra tentara di mata masyarakat menyusul tuduhan penyalahgunaan kekuatan bersenjata yang ditimpakan ke tubuh TNI, membuat lahirnya sebuah pemerintahan yang menempatkan supremasi pemerintahan sipil dan meminta tentara untuk kembali ke tugas pokoknya yakni mempertahankan kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia tanpa terjun langsung ke dalam politik praktis, tuntutan ini kemudian dikenal dengan tuntutan tentara kembali ke barak.

Situasi ini kemudian membuat TNI beradaptasi dengan keluarnya pernyataan dari Panglima TNI, Jenderal Endriartono Sutarto, yang menyatakan bahwa momentum reformasi di Indonesia akan digunakan oleh TNI untuk

meningkatkan profesionalisme mereka. Itikad baik dari TNI ini kemudian diikuti oleh keluarnya TAP MPR RI No VI/MPR/2000 mengenai pemisahan TNI dengan Polri.

Pemisahan institusi antara Polisi dan TNI pada April 1999 sesuai dengan TAP MPR RI No VI/MPR/2000 yang membahas pemisahan Polri dari TNI, kemudian ditambah dengan keluarnya TAP MPR RI No VII/MPR/2000 yang membahas mengenai pembagian peran antara Polri dengan TNI. Masalah kemudian muncul di antara kedua institusi tersebut mengenai siapa yang harus menangani isu keamanan internal, terutama dalam hal kontra terorisme. UU No 34/2004 mengenai TNI menyatakan bahwa TNI memiliki kewenangan untuk menggunakan operasi militer selain perang untuk ikut dalam berbagai upaya menanggulangi ancaman keamanan non-tradisional, seperti menangani pergerakan gerakan separatis bersenjata, memerangi terorisme, menangani pembajakan dan imigran gelap (ilegal). Masalah yang kemudian terjadi kemudian ialah kurang baiknya kerjasama antara dua instansi penegak hukum ini, ketiadaan undang-undang yang jelas membagi wewenang dalam masalah penanggulangan teror disebut-sebut sebagai pangkal masalahnya. Sinergis yang kurang dalam kerjasama antara TNI-Polri mencuatkan sebuah masalah yang jika tidak ditangani secara benar akan memicu masalah baru yang dampaknya lebih fatal, masalah tersebut ialah:

- a. Indonesia memiliki banyak unit antiteror baik di tubuh TNI maupun Polri, unit elite anti teror ini membutuhkan biaya yang sangat besar baik pada saat pembentukan, pembelian alutsista yang selalu harus kualitas terbaik maupun pemeliharaan kemampuan mereka agar tetap mematikan. Dari semua unit elite yang ada, Densus 88 milik Polri mengambil sebagian besar porsi aksi penanggulangan teror di tanah air, sementara itu unit elite lainnya seperti Sat 81 Gultor, Kopaska, Denjaka, Bravo tidak digunakan secara maksimal sehingga terkesan mubazir dan hanya memberatkan keuangan negara saja.

- b. Tugas penanggulangan teroris yang seolah lebih dominan diokupasi oleh Densus 88 membuat unit tersebut tidak bisa bekerja secara maksimal dikarenakan overload-nya beban tugas yang dibebankan kepada mereka, hal ini ironis karena dilain pihak unit antiteror milik TNI menganggur dan hanya sekedar berlatih tanpa adanya tugas yang sesuai dengan spesialisasi mereka.

Pemisahan Polri dari TNI praktis membuat adanya kompetisi diantara mereka, pembagian tugas yang tidak imbang dalam hal penanggulangan teror membuat rivalitas itu semakin meruncing. Rivalitas ini timbul karena penanggulangan teror itu jika diibaratkan layaknya sebuah kue yang menngiurkan Penanganan teror memiliki daya tarik antara lain: Penanganan teror mampu memberikan reputasi yang positif bagi kesatuan baik dimata pemerintah maupun dunia internasional, penanganan teror juga memberikan akses kepada bantuan asing baik dalam bentuk dana, pelatihan maupun alutsista berkualitas.

C. Kelemahan Sistem Kontra Teror Indonesia Sebagai Dasar pemikiran Diberikan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

Kepolisian republik Indonesia selaku garda terdepan operasi penanggulangan teror sesuai dengan yang diamanatkan oleh TAP MPR No. VI dan No. VII tahun 2000. Tanggung jawab masalah keamanan diemban oleh Polri sementara masalah pertahanan oleh TNI, Hal demikian benar adanya di dalam konteks melepaskan polisi dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan menghapuskan keterlibatan tentara di dalam politik yang sudah berurat berakar (deeply involved) di dalam masyarakat sebagai akibat doktrin Dwi-Fungsi ABRI maupun fungsi-fungsi lain yang menjadikan tentara begitu hegemonik di dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat, peran-peran non-militer.

Masalah kemudian muncul diantara kedua institusi tersebut mengenai siapa yang harus menangani isu keamanan internal, terutama dalam hal kontra

terorisme. UU No 34/2004 mengenai TNI, TNI memiliki kewenangan untuk menggunakan operasi militer selain perang untuk ikut dalam berbagai upaya menanggulangi ancaman keamanan non tradisional, seperti menangani pergerakan gerakan separatis bersenjata, memerangi terorisme, menangani pembajakan dan imigran ilegal.

TNI memiliki kapabilitas yang sangat mumpuni untuk menangkal aksi teror. TNI juga memiliki unit-unit berkualifikasi khusus untuk memerangi terorisme, seperti misalnya mengkhususkan diri mereka sebagai unit anti teror. Kemampuan mereka dikhususkan untuk menanggulangi aksi terorisme yang mungkin terjadi seperti kemampuan anti pembajakan udara (Atbara) yang dimiliki Den Bravo 90 untuk menanggulangi aksi pemabajakan pesawat terbang komersil, kemampuan VBSS (*Visit, Board, Search and Seizure*) yang dimiliki oleh Kopaska dan Denjaka, untuk menanggulangi aksi perompakan kapal laut, kemampuan pertempuran jarak dekat (*Close Quarter Battle*) yang dimiliki oleh Sat 81 Gultor untuk menanggulangi aksi penyanderaan dan pertempuran dalam kota, kemampuan penjinak bahan peledak (Jihandak) yang dimiliki oleh korps Zeni Tempur untuk menanggulangi aksi pemboman yang mengancam jiwa masyarakat sipil dan kemampuan intelijen yang dimiliki Kopassus grup 4, Sandi Yudha, yang berkompeten untuk mengendus ancaman teror sebelum aksi teror itu terjadi.

TNI juga memiliki suatu sistem yang ampuh dalam menangkal ancaman teror, sistem tersebut dikenal dengan nama sebagai Koter (Komando Teritorial) yang terbentang dari level propinsi hingga ke desa. Babinsa yang merupakan unit pelaksana dari sistem komando teritorial memiliki fungsi untuk mengarahkan masyarakat untuk mengenali gelagat adanya aksi teror, hal ini ditujukan untuk memperoleh sebuah mata rantai intelijen yang kuat. Babinsa dibekali oleh lima kemampuan territorial: kemampuan mencari dan melaporkan yang cepat dan akurat, manajemen teritorial, kontrol area, komunikasi sosial dan people resistance. Dengan kelima kemampuan yang dimiliki oleh Babinsa ini diharapkan

TNI mampu melakukan aksi preventif, sementara tindakan represif masih tetap oleh polisi.

Koter hanyalah sebuah metode untuk melakukan deteksian dini terhadap kemungkinan munculnya aksi teror. Namun menurut peneliti CSIS, Kusnanto Anggoro, hal ini belumlah cukup karena selain faktor traumatis akan tindakan agresif TNI dimasa lalu, Koter juga terhambat rantai komando dan mekanisme kerjasama yang belum jelas antara TNI-Polri yang masih belum jelas. TNI hanya dapat menanggulangi aksi terorisme melalui tindakan aksi dan rehabilitasi, namun sesuai dengan UU yang telah ada, aksi TNI tentu harus di bawah kendali polisi (BKO). Mantan Direktur Umum Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan, Mayjen (Purn) Sudrajat, mengungkapkan bahwa TNI dapat berperan serta dalam aksi penanggulangan teror karena masih dalam ranah operasi militer selain perang (OMSP).

Simulasi yang dilakukan dan diliput oleh media lebih banyak ditonjolkan sisi teknik tempur dan strateginya, sementara itu ada elemen vital yang luput untuk dikaji. Latihan yang dilakukan tampak tidak mengatur mekanisme penyerahan kewenangan penindakan terorisme dari Polri kepada TNI, dan setelah operasi selesai dilakukan diserahkan kembali ke tangan Polri.

Mekanisme diatas sejalan dengan apa yang diamanatkan di dalam UU No. 5 tahun 2018 tentang penanggulangan tindak pidana terorisme di tanah air. Mekanisme ini sekaligus menunjukkan bahwa level operasi penindakan terorisme TNI mempunyai derajat yang lebih tinggi disbanding satuan anti teror milik Polri. Pengaturan mengenai kapan waktu penyerahan kewenangan penindakan teror dari Polri ke TNI perlu dibuat untuk memperjelas batasan Polri dan kemampuan TNI dalam penanggulangan terorisme yang terjadi di negara kita.

Permasalahan ketidak jelasan kewenangan ini sebenarnya berawal dari pemisahan konsep “pertahanan” dan “keamanan”. Gagasan awal pada Tap MPR-RI No.VI tahun 2000 dan Tap MPR-RI No. VII tahun 2000 sebenarnya hanya untuk memisahkan organisasi Polri dari struktur dan garis komando Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai jawaban atas tuntutan reformasi di bidang pertahanan dan keamanan. Namun demikian, ketetapan MPR tersebut kenyataannya telah dipahami secara kaku sebagai pemisahan antara fungsi pertahanan dan fungsi keamanan, sehingga menimbulkan kompleksitas permasalahan ketika dalam praktiknya ketentuan yang member dasar legal bagi pengaturan kerjasama fungsional dan organisasional tidak berkembang sebagaimana mestinya.

Pemerintah tampaknya memandang sejajar konsep keamanan dan konsep pertahanan. Padahal menurut Hari Prihantono dan rekan, dimensi pertahanan dengan militer sebagai actor utamanya, berada bersama dengan aktor di bidang ekonomi, sosial, politik dan lingkungan hidup. Tantangan terhadap keamanan nasional tidak dapat dimengerti hanya sebagai persoalan “pertahanan” dan “keamanan dan ketertiban masyarakat” yang menurut ketentuan yang berlaku berturut-turut menjadi tugas TNI-Polri.

Fungsi Pertahanan dan fungsi keamanan tidak dapat dipisahkan, karena keduanya merupakan kesatuan fungsi yang integral dalam membentuk sistem pertahanan dan keamanan negara.⁷ Pembagian peran yang kaku hanya akan menimbulkan setidaknya dua masalah, masalah pertama ialah pembangunan TNI secara berkelanjutan, tetapi hanya digunakan secara penuh untuk menghadapi ancaman militer nyata, sehingga menimbulkan “idle capacity” yang besar. Persoalan kedua terjadi karena keinginan polisi untuk mengembangkan kemampuannya dalam rangka mengantisipasi berbagai ancaman dalam negeri.⁸

D. Urgensi Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dikaitkan Dengan Teori Kewenangan

⁷ Rachland Nashidik, *Dilema dalam Menata Ulang Sistem Hankamneg*, Dalam T. Hari Prihantono dan Anak Agung Banyu Perreita, *Mencari Format Sistem Pertahanan dan Keamanan negara*, Jakarta: Pro Patria Institute, 2006, hlm. 201-202

⁸*Ibid.*, hlm. 165

Penanggulangan tindak pidana terorisme yang bertujuan untuk menegakkan hukum (criminal justice system), juga sekaligus sebagai upaya memulihkan rasa keadilan bagi korban/keluarga korban/masyarakat, dalam praktiknya masih terjadi pelanggaran hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana narapidana, khususnya hak memperoleh keadilan.

Dalam Undang-Undang terbaru ini, Peran Tentara Nasional Indonesia diatur dalam Pasal 43I. Pasal ini mengatur Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Dalam mengatasi aksi Terorisme dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.

Kekuatan militer dapat dan bahkan wajar dilibatkan dalam upaya penanggulangan terorisme baik ditinjau dari aspek teknis, kemampuan, legal, maupun politis. Secara teknis kemampuan militer mempunyai berbagai kemampuan baik peringatan dini, pencegahan dini, penindakan maupun pengamanan serta pemulihan situasi suatu wilayah atau masyarakat sebagai akibat dari aksi terorisme. Secara legal, militer juga bisa dikerahkan untuk memerangi terorisme baik dari aspek hukum domestik maupun dalam ketentuan legal hukum internasional. Sementara itu secara politik, pengerahan kekuatan militer dalam penanggulangan aksi terorisme merupakan suatu keputusan politik yang diambil berdasarkan penilaian gradasi ancaman yang dibuat oleh pengambil keputusan politik. Dalam hubungan antar bangsa pun, penggunaan kekuatan militer untuk menanggulangi aksi terorisme bukan suatu praktik yang tidak lazim, bahkan di negara yang sistem dan praktik demokrasinya telah mapan. PBB juga telah membuka ruang bagi negara untuk menggunakan kekuatan militer untuk melawan terorisme misalnya dengan memberikan otorisasi penyerangan ke Afghanistan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Secara legal peran TNI dalam penanggulangan aksi terorisme diatur dalam UU TNI, dalam Pasal 7 Ayat (2) khususnya tentang tugas pokok TNI dalam melaksanakan OMSP. Salah satu dari OMSP adalah menanggulangi aksi

terorisme yang harus didasarkan pada keputusan politik negara. Jadi, secara legal peran TNI dalam penanggulangan terorisme telah memperoleh landasan yang kuat. Pasal ini menjadi landasan keterlibatan TNI dalam bentuk yang operasional yaitu penindakan terhadap terorisme. Dalam kaitan ini terdapat dua jenis operasi yaitu operasi yang menempatkan TNI di bawah kendali operasi kepolisian (BKO) dengan pertimbangan bahwa jenis dan tingkat ancaman terorisme dihadapi dengan operasi penegakkan hukum (*law enforcement approach*).

BKO hanya terjadi ketika polisi membutuhkan penguatan baik secara kuantitas atau pun karena adanya keperluan untuk menggunakan kemampuan tertentu dari TNI untuk tugas- tugas yang berada di bawah kendali kepolisian. Situasi BKO baik untuk penguatan maupun untuk penggunaan kemampuan tertentu TNI harus dilihat sebagai situasi yang belum memerlukan pendekatan militer yaitu situasi keamanan dalam kerangka penegakkan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Dalam situasi ini polisi masih mempunyai hak diskresi untuk bertindak di lapangan.

Operasi penindakan yang kedua adalah operasi penindakan di mana TNI mengambil alih operasi karena jenis dan gradasi ancaman terorisme yang sedang terjadi dilihat telah melebihi ancaman terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Aksi terorisme yang terjadi dianggap sebagai ancaman bersenjata terhadap negara dan keselamatan seluruh bangsa. Dalam kaitan ini diperlukan keputusan politik pemerintah untuk menetapkan tingkat ancaman terorisme dan penetapan situasi keamanan yang akan ditanggulangi oleh kekuatan TNI.

Sepanjang semua ini dilakukan melalui keputusan politik pemerintah maka TNI sah digunakan untuk memberantas terorisme. Jenis dan pendekatan operasinya adalah operasi militer, bukan operasi Kamtibmas atau operasi penindakan/penegakan hukum. Oleh karena itu pemerintah harus cermat dan mampu secara cepat menetapkan gradasi ancaman terorisme, situasi yang berkembang, dan kekuatan TNI yang akan digunakan. Perlu ditegaskan bahwa

penggunaan kekuatan militer untuk menumpas teroris merupakan praktek lazim di semua negara seperti Operasi Woyla 1981, Operasi Entebbe 1976, Operasi pasukan Rusia untuk pembebasan sandera Tahun 2002 dan 2004, serta beberapa kasus yang lain.

Bentuk keterlibatan yang ketiga adalah sejak awal militer digunakan untuk menindak aksi teror. Jadi sejak awal pemerintah menyatakan situasi sangat mengancam yang secara langsung akan dihadapi oleh kekuatan militer. UU TNI dapat dijadikan dasar legal untuk tujuan ini.

E. Kedudukan Tentara Nasional Indonesia dalam Sistem Pertahanan Negara Republik Indonesia

Hakikat dari pertahanan negara Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada pasal 2, yang berbunyi : "Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri". Berasal dari hakikat tersebut, dalam menggalang pertahanan negara memiliki tujuan dan fungsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada pasal 4 dan pasal 5.

Pasal 4 berbunyi : Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman". Penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yakni : "Yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa".

Pasal 5 berbunyi : "Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan".

Penjelasan pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yakni : "Yang dimaksud dengan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan adalah bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa".

F. Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Merekalah yang memiliki wewenang tertinggi saat ini dalam menghadapi maraknya aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Peran mereka berdua saat ini lebih terlihat dibandingkan peran dari instansi lainnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kewenangan Tentara Nasional Indonesia secara signifikan tertera didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada pasal 7 sebagai tugas pokok Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi :

1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Operasi militer untuk perang;
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk :
 - 1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 - 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 - 3) Mengatasi aksi terorisme;
 - 4) Mengamankan wilayah perbatasan;
 - 5) Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis;

- 6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 - 7) Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
 - 8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta;
 - 9) Membantu tugas pemerintahan di daerah;
 - 10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang di atur dalam Undang-Undang;
 - 11) Membantu mengamankan tamu Negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 - 12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 - 13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.

Adapun bunyi Pasal 43 I yang mengatur tentang pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme:

1. Tugas Tentara Negara Indonesia (TNI) dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang
2. Dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden (perpres).

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan tindakan terorisme dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undang-undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan pasal tersebut yang telah memiliki kekuatan hukum, TNI dapat berwenang dalam mengatasi tindakan terorisme yang dapat mengancam keselamatan dan kedaulatan negara.

Undang-undang No 34 tahun 2004 telah memberikan payung hukum agar Tentara Nasional Indonesia juga terlibat dalam mengatasi aksi terorisme. Yang seharusnya dilakukan prajurit TNI, bukan bagaimana penanganan setelah bom meledak, mencari siapa pelakunya, akan tetapi lebih pada upaya preventif. Memberikan bantuan kepada kepolisian dengan koridor fungsi dan tugasnya secara efektif. Merujuk pada Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI pada Pasal 7 ayat (1) sangat jelas dinyatakan, bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sebagai penegas, pada ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud yakni dengan melakukan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang, diperuntukkan antara lain sebagai upaya untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme serta mengamankan wilayah perbatasan. Dari pasal ini saja, mengisyaratkan bahwa tidak ada alasan bagi TNI untuk tidak terlibat dalam menanggulangi terorisme yang nyata-nyata tidak sekedar menghancurkan citra kehormatan bangsa di mata internasional, tetapi sudah menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan.⁹

⁹Hizkia Israel Lolombulan, "Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Terhadap Kedudukan dan Tugas TNI Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia", *Lex et Societatis*, Vol. III No. 1 Jan-Mar 2015,

G. Kedudukan Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

Terdapat pemahaman bahwa terorisme, sebagai bentuk ancaman dari dalam negeri dan tindak pidana, menjadi domain eksklusif otoritas penegak hukum. Upaya penanggulangan terorisme di Indonesia, dengan demikian, harus memanfaatkan secara efektif sebisa dan seefektif mungkin menggunakan infrastruktur kelembagaan yang sudah ada—seperti Polri, BNPT dan TNI—tanpa harus membentuk lembaga baru. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah pengaturan kelembagaan untuk memperjelas peran TNI dalam penanggulangan terorisme serta perlunya mengatur mekanisme koordinasi dan keterlibatan lembaga-lembaga ini.

Badan Nasional Penanganan Teror (BNPT), sesuai dengan Peraturan Presiden No. 46 tahun 2010. BNPT sendiri merupakan pengembangan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Teror (DKPT) yang berada dalam koordinasi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam). BNPT dipimpin oleh ketua DKPT sebelumnya yaitu, Inspektur Jenderal (Purn) Ansyad Mbai, berfungsi sebagai penyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme, mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme, melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan tugas-tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Bidang penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.¹⁰

BNPT merupakan fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis termasuk pengerahan sumber daya dalam penanggulangan aksi terorisme. BNPT memiliki tiga deputi yakni Deputi Bidang

¹⁰ Perpres No. 46 tahun 2010 pasal 2 ayat 1 dan 2

Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi. Keberadaan tiga deputi tersebut, didukung dengan pembentukan satuan tugas yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI dan Polri yang bersifat earmarked/disiapkan atau Bawah Kendali Operasi (BKO).

Terlepas dari konteks politik dan historis, peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia harus didasarkan pada kebutuhan operasional. Aksi teror kontemporer, seperti penyanderaan dan serangan teror berskala besar seperti yang terjadi di Mumbai tahun 2008 membutuhkan keahlian khusus yang dimiliki oleh unit-unit anti teror TNI. Pada titik tertentu aksi teror juga dapat menjadi bagian dari kampanye insurgensi yang melibatkan penguasaan wilayah dan penggunaan kekuatan bersenjata secara terorganisir. Dalam skenario-skenario ini, untuk alasan kebutuhan operasional TNI hendaknya diberi ruang untuk secara aktif terlibat dalam operasi penanggulangan. Kebutuhan terhadap dukungan operasional dari TNI ini memang dirasakan oleh aparat-aparat penegak hukum yang selama ini memimpin upaya penanggulangan terorisme. Hal ini misalnya terlihat pada kasus "perang hutan" seperti yang dialami di Poso dimana keterlibatan pasukan TNI sangat membantu dalam kesuksesan operasi.

KESIMPULAN

Kelemahan Sistem Kontra Teror Indonesia Sebagai Dasar pemikiran diberikan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, selain itu urgensi Diberikan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, karena TNI memiliki kapabilitas yang sangat mumpuni untuk menangkal aksi teror. Secara hukum, Pasal 43 I yang mengatur tentang pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam undang-undang No 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme sejalan dengan Undang-undang No 34 Tahun 2004, maka kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, yaitu dengan menggunakan operasi militer (selain perang) adalah sah. Di samping itu, menurut Undang-undang No 3 Tahun

2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan pula bahwa dalam menghadapi ancaman yang bersifat militer, Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan nasional, sedangkan komponen-komponen lain merupakan komponen pendukung. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, pada dasarnya tidak memberi ruang bagi penggelaran kekuatan TNI dalam menanggulangi ancaman terorisme di luar kerangka perbantuan, sehingga TNI tetap berada pada diluar ranah Sistem Peradilan Pidana (SPP), selain juga dibatasi oleh UU No. 8 Tahun 1981 meliputi, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).

DAFTAR PUSTAKA

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Arif, Barda Nawawi, 2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, Mahrus, 2012, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Jakarta:Gramata Publishing.
- Akaha, H. Abdul Zulfidar, Lc, 2005,*Terorisme Konspirasi Anti Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 2006, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Buzan, Barry, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, 1998, *Security : A New Framework for Analysis*, London: Lynne Rienner Publishers.